



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FAJRI AHMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Karyawan Honorer;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. DUDI USMAN SAHUPALA, S.H., M.H.;
2. MALIK RAUDHI TUASAMU, S.HI.;
3. AKBAR F. A. SALAMPESSY, S.H.;
4. AFRYANDI CH. SAMALLO, S.H. dan
5. ALIMIN MARUAPEY, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum pada kantor Pengacara Dan Penasehat Hukum, M. RAUDHI TUASAMU, S.HI. Dan Rekan, Beralamat di Jalan Raya Kebun Cengkeh, Gadihu, Negeri Batu Merah, RT.002.RW.13, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik malikraudhituasamu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/KH-MRT/SKK.TUN/VI/2022, Tertanggal 30 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI PULAU MOROTAI, tempat kedudukan Jalan Yacoeb Mansyoer, Kantor Terpadu Lt.II, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. Nama : MUHAMMAD ABDUL FITRA HAIRUN, S.H.;
- Jabatan : Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Nama : SOBENG SURADAL, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai;
3. Nama : MUHAMMAD RAFIQ SISWANTO, S.H.M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : MUHAMMAD DASIM BILO, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
5. Nama : ERTY ANDIKA WURARA, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
6. Nama : DAVID ANDRIANTO, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
7. Nama : MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat untuk nomor urut 1. Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/59/PM/2022, Tanggal 22 Juli 2022. Untuk nomor urut 2 s/d nomor Urut 7, Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Morotai Jalan Merdeka No. 1. Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, domisili elektronik : kumhammorotai@gmail.com. Untuk nomor urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/71/PM/2022, Tanggal 19 September 2022. Untuk nomor urut 3 s/d nomor urut 7, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-16/Q.2.16/Gs.1/09/2022, Tanggal 21 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 27/PEN-DIS/2022/PTUN.ABN. Tentang Lolos Dismissal, Tanggal 15 Juli 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 27/PEN-MH/2022/PTUN.ABN. Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 15 Juli 2022;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 27/PEN-MH/2022/PTUN.ABN. Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim, tanggal 2 November 2022;

Halaman 2 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor: 27/G/2022/PTUN.ABN. oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 15 Juli 2022;
5. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor: 27/G/2022/PTUN.ABN. oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 15 Juli 2022;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 27/PEN-PP/2022/PTUN.ABN, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 15 Juli 2022;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27/PEN-HS/2022/PTUN.ABN. Tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*), tanggal 18 Agustus 2022;
8. Berkas Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.ABN, tanggal 15 Juli 2022, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 Agustus 2022, serta telah diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah :
Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor :141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama FIRDAUS SIBUA.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 3 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo bersifat konkrit yaitu tidak bersifat abstrak namun masih berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah dalam bentuk Surat Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat tanggal 18 Mei 2022 atas nama Firdaus Sibua.

Bahwa Objek Sengketa bersifat Individual yaitu bersifat khusus untuk hal tertentu saja dalam hal ini yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat khusus mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat tanggal 18 Mei 2022 atas nama Firdaus Sibua.

Bahwa Objek Sengketa bersifat Final yaitu bersifat Definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat Definitif karena telah ditandatangani/ disahkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sehingga mengakibatkan Penggugat tidak terpilih sebagai Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai.

2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif/ Keberatan atas dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2022 dan diterima melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada 30 Mei 2022 namun tidak ada tanggapan dari Tergugat atas

Halaman 4 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif/ keberatan dimaksud sehingga Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN (KEDUDUKAN HUKUM)

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena berakibat pada tidak terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Bahwa Surat Keputusan Nomor: 141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022 masih terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak adanya upaya administratif oleh Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2022 namun upaya Admnistratif tidak ditanggapi sampai dengan tanggal 6 Juni 2022.

Halaman 5 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Objek Sengketa tersebut kemudian diketahui/atau diperoleh Penggugat dari Saudara SULAIMAN BASRI selaku KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI pada tanggal 23 Mei 2022 dalam bentuk Salinan Copy PDF Objek Sengketa a quo;
3. Bahwa Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Juli 2022 masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Penggugat juga Telah Mengajukan keberatan sebagai Upaya Administratif kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah berdasarkan mekanisme sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan a quo tidak ada tanggapan dari Tergugat.
5. Bahwa selanjutnya terhadap Gugatan ini, masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan karena Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketa diketahui/ diperoleh oleh Penggugat pada tanggal 23 Mei 2022 dari Saudara SULAIMAN BASRI selaku KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI dalam bentuk Salinan Copy Objek Sengketa di Pulau Morotai dan upaya administratif/ keberatan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2022 dan diterima melalui Sekretariat Daerah

Halaman 6 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada 30 Mei 2022, dan Gugatan a quo diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2022;

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil yang telah ditetapkan berdasarkan berita acara Penetapan Calon dan nomor urut 3 (Tiga) calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat, tertanggal 12 Desember 2021;
2. Bahwa penetapan Calon dan nomor urut calon kepala desa ngele-ngele kecil telah dilaksanakan rapat panitia Pemilihan dan membahas penetapan calon dan nomor urut calon kepala desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan kepala desa ngele-ngele kecil yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para anggota panitia Pemilihan kepala desa, anggota BPD, aparat pemerintah desa, tokoh agama dan para calon sehingga dalam rapat tersebut telah disepakati bakal calon kepala desa ngele-ngele kecil yang telah memenuhi persyaratan administrasi formal sekaligus penetapan nomor urut melalui pengundian dengan nama calon beserta nomot urut adalah sebagai berikut :
 - I. **ISMUN KOFIA** dengan nomor urut 1 (satu)
 - II. **FIRDAUS SIBUA** dengan nomor urut 2 (dua)
 - III. **FAJRI AHMAD** dengan nomor urut 3 (tiga)
 - IV. **SAFRIL SUGI** dengan nomor urut 4 (empat)
3. Bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil panitia Pemilihan kepala desa melakukan penetapan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai Pemilih yang diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu daftar Pemilih sementara (DPS), daftar Pemilih tambahan (DPTb) dan daftar Pemilih tetap (DPT), yang kemudian pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021, panitia Pemilihan kepala desa dan para calon kepala desa ngele-ngele kecil nomor urut 1(satu), 2(dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah bersepakat menetapkan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Berita Acara Nomor 01/PPKD/Desa/NNKK/XII/2021;

Halaman 7 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penetapan daftar Pemilih sementara (DPS), daftar Pemilih tambahan (DPTb) dan daftar Pemilih tetap (DPT) Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai telah menjalankan sesuai dengan Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat adalah 287 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan setelah melakukan kroscek Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditemukan 2 (dua) data ganda sehingga berkurang menjadi 285 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang tidak berada ditempat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sehingga Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah dikurangi adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) orang yang mempunyai hak pilih;
5. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2004 Jo Pasal 6 Peraturan Kemendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 2 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 tahun 2019 tentang tatacara pencalonan, Pemilihan, penetapan dan pelantikan kepala desa serentak dilaksanakan melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Tahapan Pemilihan /atau Pemungutan Suara, Tahapan Penetapan dan Tahapan Pelantikan;
6. Bahwa sebagaimana dalam angka 5 (lima) diatas Penggugat telah memenuhi dan melalui Tahapan Persiapan, Tahapan Pencalonan dan Tahapan Pemilihan sebagaimana bagian ketiga Pencalonan paragraph I tentang Pendaftaran Pencalonan dalam pasal 21, Pasal 22 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman, Pasal 26 ayat 1 Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia Pemilihan, pasal 33 tentang Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kemendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 2, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Pasal 22, Pasal 30, Pasal 46 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 tahun 2019 tentang tatacara pencalonan, Pemilihan, penetapan dan pelantikan kepala desa serentak dilaksanakan melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Tahapan

Halaman 8 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan /atau Pemungutan Suara, Tahapan Penetapan dan Tahapan Pelantikan;

7. Bahwa penggugat sebagai Calon Kepala Desa dengan nomor urut 3 sebagaimana dalam tahapan Pemilihan/atau Pemungutan Suara dari masing-masing Calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Surat Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Ngele-Ngele Kecil pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, bertempat di Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, telah dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara hasil pemungutan suara Desa Ngele-Ngele Kecil yang dimulai dari pukul 8:30 Wit sampai dengan pukul 17:30 Wit dinyatakan telah selesai, dilakukan ditempat terbuka dengan diSaksikan oleh Saksi Calon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia, Pemantau dan Penduduk Desa yang dilaksanakan dengan proses perhitungan suara secara jelas dan suara yang sah dan yang tidak sah dilaksanakan secara konsisten;
8. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam point 7 (tujuh) diatas berdasarkan Berita Acara perhitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut:
 - I. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh);
 - II. Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 260 (dua ratus enam puluh);
 - III. Jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 41 (empat puluh satu);
 - IV. umlah surat suara yang dikemablikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tidak ada;
 - V. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan tidak ada;
 - VI. Jumlah surat suara sah adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh);
 - VII. Jumlah surat suara tidak sah tidak ada;
 - VIII. Jumlah perolehan masing-masing calon kepala desa adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah
1.	ISMUN KOFIA	1				
2.	FIRDAUS SIBUA	127				
3.	FAJRI AHMAD	132				
4.	SAFRIL SUGI	-				
5.						
Total		260				

9. Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Perhitungan Surat Suara pada tanggal 12 Januari 2022 Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama ISMUN KOFIA memperoleh 1 (satu) suara, Calon Nomor urut 2 (dua) atas nama FIRDAUS SIBUA memperoleh 127 (seratus dua puluh tujuh) suara, Calon Nomor urut 3(tiga) atas nama FAJRI AHMAD memperoleh 132 (seratus tiga puluh dua) suara sehingga Calon Nomor urut 2 (dua) atas nama FIRDAUS SIBUA selisih jumlah suara dengan Calon Nomor urut 3(tiga) atas nama FAJRI AHMAD (Penggugat) adalah 5 (lima) suara dan berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 42 Peraturan Kemendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 huruf a, b dan c Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 tahun 2019 tentang tatacara pencalonan, Pemilihan, penetapan dan pelantikan Kepala Desa Serentak;

Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 42 Peraturan Kemendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 41

Ayat (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir;

Ayat (2) sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) panitia Pemilihan menghitung :

- Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;
- Jumlah Pemilih dari TPS lain;
- Jumlah surat suara yang tidak terpakai;

Halaman 10 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;

Ayat (3) penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi calon, BPD, Pengawas dan Warga masyarakat;

Ayat (5) panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta ditandatangani oleh Saksi calon;

Ayat (6) panitia memberikan salina Berita ACARA hasil Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Saksi Saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum;

Ayat (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai perhitungan suara;

Pasal 42

Ayat (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

10. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan surat suara sebagaimana dalam Berita Acara Perhitungan Surat Suara tertanggal 12 Januari 2022 Penggugat dengan nomor urut 3 (tiga) memperoleh sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) surat suara mengungguli calon Kepala Desa Nomor urut 2 (dua) dengan perolehan surat suara sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) sehingga berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi calon sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Perhitungan Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia HUAIS SIBUA, ERSAL WALI selaku Bendahara Panitia, AHWAN CAABA selaku Anggota Panitia, AYU BARONGA selaku Anggota Panitia dan SURATMI SADIK selaku Anggota Panitia serta ditandatangani oleh Saksi Calon nomor urut 3 (tiga) FAJRI AHMAD dan Saksi Calon Nomor urut 4 (empat) SAFRIL SUGI, mengetahui Ketua Panitia PILKADES Desa Ngele-Ngele Kecil, tertanda dan cap panitia oleh Saudara HUWAIS SIBUA sehingga dengan dasar itulah Penggugat sebagai calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari

Halaman 11 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah suara sah berhak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Kepala Desa terpilih;

11. Bahwa setelah Berita Acara Perhitungan Surat Suara yang ditandatangani oleh Panitia dan Saksi calon pada tanggal 12 Januari 2022, Calon nomor urut 2 (dua) melakukan keberatan pada tanggal 13 Januari 2022 atas hasil kemenangan Penggugat pada tanggal 12 Januari 2022 dikarenakan calon nomor urut 2 (dua) saudara FIRDAUS SIBUA dan Calon Nomor urut 1 (satu) saudara ISMUN KOFIA berkebaratan karena terdapat 14 (empat belas) warga Desa Ngele-Ngele Kecil yang tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara sehingga mereka tidak diizinkan untuk menyalurkan hak pilihnya karena terdapat komplek dari Calon nomor urut 3 (tiga)/Penggugat dan Calon nomor urut 4 (empat) saudara SAFRIL SUGI dimana komplek tersebut didasari karena Penggugat menemukan terdapat 14(empat belas) orang yang tidak memenuhi syarat Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 yang ke 14 (empat belas) orang tersebut tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan juga tidak terdaftar pada daftar Pemilih tetap (DPT) sebagaimana dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Bupati Pulau Morotai nomor 30 tahun 2019 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak sehingga dasar komplek dari Penggugat atas sikap dari Calon nomor urut 2 (dua) sudah benar dan sesuai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa namun Calon nomor urut 2 (dua) selain menyampaikan keberatan kepada Tim Penyelesaian Pemilihan juga disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sekaligus memerintahkan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan Pemilihan Susulan pada jam 3 (tiga) dinihari;
12. Bahwa 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang adalah warga Desa Ngele-Ngele Kecil yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk/ KTP namun tidak Terdaftar didalam Daftar Pemilih Sementara/ DPS, Daftar Pemilih Tetap/DPT dan Daftar Pemilih Tambahan/DPTb karena Panitia Pemilihan mengambil Data Pemilih dengan tidak melakukan pendataan secara langsung

Halaman 12 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Masyarakat Desa Ngele-Ngele Kecil dan bertentangan dengan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagaimana dala pasal 5 (lima) ayat (3) huruf a dan b dan kemudian terdapat 5 (lima) orang diantaranya bukan Warga Desa Ngele-Ngele Kecil dan tidak termasuk didalam Daftar Pemilih Sementara/ DPS, Daftar Pemilih Tetap/DPT dan Daftar Pemilih Tambahan/DPTb dan juga diketahui memiliki Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Desa Ngele-Ngele Kecil tetapi 5 (lima) orang tersebut memperoleh Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Desa Ngele-Ngele Kecil belum mencukupi 6 (enam) bulan untuk melaksanakan hak pilihnya karena ke-5 (lima) orang tersebut masih terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Desa Lain yang jarak waktu pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil belum mencukupi 6 (enam) bulan sehingga sangat bertentangan sebagaimana dalam pasal 10 (sepuluh) ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

13. Bahwa karena adanya keberatan Calon nomor urut 2 (dua) atas 14 (empat belas) orang yang tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil dan pada tanggal 13 Januari 2022 calon nomor urut 2 (dua) ajukan perselisihan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil ke Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa dan diputuskan dalam Keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa nomor 01/KPTS-P3KDS/II/2022, tertanggal 10 Februari 2022, yang pada pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Angka 2 “Merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 untuk melaksanakan PEMILIHAN SUSULAN bagi warga Desa Ngele-Ngele Kecil yang belum melakukan pencoblosan sesuai amanat Peraturan Bupati nomor 30 tahun tahun 2019 tentang tatacara, pencalonan, Pemilihan, penetapan dan pelantikan kepala desa serentak”

Angka 3 “Merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 untuk mengakomodir seluruh warga masyarakat Desa Ngele-Ngele Kecil yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga untuk memberikan hak suara yang belum terakomodir pada Pemilihan sebelumnya;

Angka 4 “Merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 untuk melakukan ferivikasi atau pencocokan identitas

Halaman 13 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga bagi Pemilih yang hadir dan belum melakukan pencoblosan pada tanggal 12 Januari 2022;

14. Bahwa pada saat Penggugat ditarik sebagai pihak terkait dalam pemeriksaan permasalahan Pemilihan Kepala Desa, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan Saksi-Saksi yang menunjukkan adanya 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang adalah warga Desa Ngele-Ngele Kecil yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk/ KTP namun tidak Terdaftar didalam Daftar Pemilih Sementara/ DPS, Daftar Pemilih Tetap/DPT dan Daftar Pemilih Tambahan/DPTb dan kemudian terdapat 5 (lima) orang diantaranya bukan Warga Desa Ngele-Ngele Kecil dan tidak termasuk didalam Daftar Pemilih Sementara/ DPS, Daftar Pemilih Tetap/DPT dan Daftar Pemilih Tambahan/DPTb harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya namun karena diduga Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa tidak melihat fakta-fakta yang diajukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini Penggugat dan terkesan memihak dalam hasil putusan sehingga Penggugat melakukan berbagai upaya hukum untuk memperjuangkan hak konstitusinya sebagai Calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil sebagaimana dalam Berita Acara Perhitungan Surat Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Januari 2022;
15. Bahwa setelah Keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Nomor 01/KPTS-P3KDS/II/2022, tertanggal 10 Februari 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Pemilihan susulan dan mengakomodir seluruh Masyarakat Desa Ngele-Ngele Kecil yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga untuk memberikan hak suara yang belum terakomodir pada Pemilihan sebelumnya untuk melaksanakan hak pilihnya namun faktanya bukan Pemilihan Susulan yang dilakukan sebagaimana putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Nomor 01/KPTS-P3KDS/II/2022, pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak berjalan sesuai isi Putusan melainkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil mengadakan Pemilihan Susulan (PSS) tidak dengan mengakomodir masyarakat yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga

Halaman 14 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan hak suara yang belum terakomodir pada Pemilihan sebelumnya melainkan mengakomodir seluruh masyarakat yang pernah memilih pada tanggal 12 Januari 2012 untuk memilih ulang pada tanggal 15 Februari 2022 dengan kedok Pemilihan Susulan (PSS) sehingga Penggugat merasa keberatan yang dituangkan dalam Surat Keberatan Pemilihan dan Hasil Perhitungan Surat Suara Pemilihan Susulan (PSS) namun sayangnya Panitia Pemilihan Kepala Desa tetap melanjutkan proses Pemilihan Susulan dengan hasil Perhitungan Surat Suara Calon Nomor urut 2 (dua) atas nama FIRDAUS SIBUA memperoleh 137 (Seratus tiga puluh tujuh) Surat Suara dan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Penggugat memperoleh 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara dan selisih 2 (dua) suara Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas Surat Suara Calon Nomor urut 2 (dua) dan selanjutnya Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia dan Saksi calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama FIRDAUS SIBUA sebagai calon kepala Desa Terpilih dan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diteruskan kepada Bupati Pulau Morotai melalui Camat berdasarkan surat camat morotai selatan barat 141/041/III/2022, tanggal 1 Maret 2022, Perihal Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sesuai dengan Keputusan Bupati Surat Keputusan Nomor :141/470/KPTS/PM/2022, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan Saudara FIRDAUS SIBUA sebagai Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

16. Bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :141/470/KPTS /PM/2022, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan Saudara FIRDAUS SIBUA sebagai Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil;

Halaman 15 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa apabila keputusan Tergugat mengenai objek Gugatan tetap dilaksanakan maka semua hak dan kewajiban Penggugat dalam kedudukannya sebagai Calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Kepulauan Morotai periode 2022 – 2027, menurut hukum harus dihentikan yang apabila dikemudian hari keputusan Tergugat mengenai Objek Gugatan dalam perkara aquo dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon akan sangat sulit untuk dipulihkan kembali seperti semula
18. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 52 Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan terkait syarat sahnya keputusan yakni
- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - b. dibuat sesuai prosedur, dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan
 - (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB
- Dari penjelasan pasal diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terjadi telah membuktikan adanya cacat prosedur dalam penerbitan Surat Keputusan a quo oleh Tergugat karena telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku.
19. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141/470/KPTS /PM/2022, Bertanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan Saudara FIRDAUS SIBUA sebagai Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan menerbitkan Objek Gugatan dan telah merugikan kepentingan Penggugat karena proses penerbitan Objek Gugatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasannya “Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud dalam undang – undang ini meliputi asas :

Halaman 16 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Kemanfaatan
- c. Asas Ketidak berpihakan
- d. Asas Kecermatan
- e. Asas tidak menyalagunakan Kewenangan
- f. Asas Keterbukaan
- g. Asas Kepentingan Umum, dan
- h. Asas Pelayanan Yang Baik

Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan algemene beginselen van beoorlyk bestuur (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik). Tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan algemene beginselen van beoorlyk bestuur (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan MALADMINISTRASI, dan parameter pengujiannya adalah norma perilaku aparatur, baik berdasarkan asas tujuan maupun asas rasionalitas, dan dasar pengujian tindakan maladministrasi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa tindakan Tergugat selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum; sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kecermatan; berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan

Halaman 17 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam perkara *a quo*. Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mendasarkannya pada informasi dan dokumen yang benar melainkan dokumen yang diterima mengandung kecacatan dan ilegal dari Panitia Penyelesaian Perselisihan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Selaku sehingga terhadap tindakan Tergugat ini timbul kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu hilangnya hak Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pemenang sebagaimana dalam Barita Acara Penghitungan Surat Suara yakni 132 (seratus tiga puluh dua) surat suara yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi calon Kepala Desa sehingga dengan dilanggarnya asas kecermatan tersebut maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;

20. Bahwa sebagaimana dalam angka 19 (Sembilan belas) diatas Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 01/KPTS-P3KDS/II/2022 yang merekomendasikan untuk melakukan Pemilihan Susulan tidak ada dalil atau aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewenangan untuk menyatakan Pemilihan Susulan sehingga Keputusan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ilegal dan atas Putusan tersebut dijalankan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang juga tidak sesuai dengan isi keputusan dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam menjalankan isi Putusan tidak tunduk terhadap Putusan untuk melaksanakan Pemilihan Susulan tetapi yang dijalankan adalah Metode Pemungutan Suara Ulang yang mana Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah mengakomodir seluruh warga masyarakat Desa Ngele-Ngele Kecil yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga untuk memberikan hak suara secara menyeluruh dan bukan melaksanakan rekomendasi agar sebagian masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan suara tanggal 12 Januari 2022 untuk disusulkan sebagaimana rekomendasi dalam putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak angka 2(dua) dan angka 3(tiga) melainkan melaksanakan

Halaman 18 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan ulang dengan kedok Pemilihan susulan sehingga dari hasil Perhitungan Surat Suara yang harusnya 14 (empat belas) orang yang disusulkan atas keberatan Calon nomor 2 (dua) melainkan Pemilihan Susulan calon nomor urut 2 (dua) atas nama FIRDAUS SIBUA memperoleh Suara sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara dan Penggugat memperoleh Jumlah Suara sebanyak 135 (Seratus Tiga Puluh Lima) suara sehingga jelas adanya rekayasa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang merugikan Penggugat;

21. Bahwa pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah illegal dan tidak ada aturan hukum atau regulasi yang mengatur tentang tugas, kewenangan dan fungsi dari Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dalam SK Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak, mengingat Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagai dasar Rujukan Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam pasal 61 (enam puluh satu) hanya mengatur tentang Tim Investigasi yang bersifat independen yang berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas yang menangani urusan kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa akan tetapi faktanya Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak berjumlah 12 (dua belas) orang dan sangat bertentangan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak yang termuat dalam pasal 60 (enam puluh) ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) huruf a, b, c, ayat (7) dan juga telah merugikan Penggugat sehingga Penggugat menilai dasar keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah illegal dan tidak mempunyai dasar hukum mengikat termasuk Putusan Nomor 01/KPTS-P3KDS/II/2022, tertanggal 10 Februari 2022;
22. Bahwa sebagaimana dalam angka 21 (dua puluh satu) diatas Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam keputusannya merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan Rekomendasi berupa Pelaksanaan

Halaman 19 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan susulan kepada Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten yang tidak dilaksanakan sesuai isi putusan dalam angka 2(dua) dan angka 3 (tiga) meskipun adanya kebaratan dari Penggugat atas putusan tersebut melainkan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengakomodir seluruh masyarakat yang mempunyai KTP dan KK untuk memilih pada tanggal 15 (lima belas) Februari 2022 Pemilihan Susulan sehingga jelas dan terang adanya kesengajaan dan rekayasa atas proses Pemilihan susulan sehingga atas dasar itulah calon Nomor urut 02 (dua) memenangkan suara dan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil Pemilihan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Camat untuk menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Terpilih kepada Tergugat, hal ini sudah dengan jelas bertentangan dengan Pasal 44 (empat puluh empat) ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya atas Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut Tergugat menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati nomor 141/470/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 dalam hal ini sebagai Objek sengketa Tata Usaha Negara;

Sebagai suatu *beschikking*, Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 mengandung cacat yuridis yang fatal yang bersifat *non rectifiable*. Cacat yuridis tersebut meliputi:

- a) Tidak Merujuk Norma Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa, Bagian Konsideran Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/KPTS/ PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 sama sekali tidak merujuk Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai berlaku sejak 15 Januari 2014. Padahal Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan dalam Pasal 37 (tiga puluh tujuh) ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

Halaman 20 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37

Ayat (1)

“ Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak”

Ayat (2)

“ Panitia Pemilihan Kepala Desa Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih”

Ayat (3)

” Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada Kepala Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua)”

Ayat (4)

” Badan Permusyawaratan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia Pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/ Walikota melalui camat”

Ayat (5)

Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Penyampaian hasil Pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;

Ayat (6)

“Dalam hal terjadi perselisihan Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”

Maka dengan demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 44 (empat puluh empat) ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morotai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasal 60 (enam puluh) jo Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak dalam Pasal 49 (empat puluh Sembilan) yang menjadi norma rujukan Obyek Sengketa menjadi berlaku dan mengikat umum, sebab norma aturan tersebut tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 21 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk diteruskan kepada Bupati agar mengeluarkan Suatu Penetapan Berupa Rekomendasi tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, sehingga menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 maka Obyek Sengketa quodnon cacat hukum, sehingganya haruslah dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai suatu *beschikking*, Surat Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 mengandung cacat yuridis yang fatal yang bersifat *non rectifyable*. Cacat yuridis tersebut meliputi:

b) Tidak Merujuk Norma Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No.30 Tahun 2014.

Bahwa, Bagian Pertimbangan Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 harus adanya point C sebagai dasar pertimbangan adanya Proses Pemilihan Susulan berdasarkan Rekomendasi hasil Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten berdasarkan hasil perhitungan surat suara yang dimenangkan oleh calon nomor urut 2 (dua) atas nama FIRDAUS SIBUA, namun Faktanya dalam Pertimbangan Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tidak ada point C pertimbangan dan tentunya telah melanggar asas Kecermatan dan setiap keputusan dan/atau tindakan wajib yang meliputi dasar kewenangan dan menjadi dasar dalam penetapan dan /atau Melakukan keputusan

Halaman 22 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tindakan berdasarkan Peraturan Undang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No.30 Tahun 2014, Pasal 9 (Sembilan), Pasal 10 (sepuluh) ayat (1) huruf d tentang Asas-asas umum Pemerintahan yang baik/ AAUPB;

c) Tidak Merujuk Norma Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014.

Bahwa, Bagian Mengingat Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, angka 2 (dua) sama sekali tidak merujuk pada aturan-aturan yang termuat di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 (tiga puluh tujuh) ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi norma rujukan Obyek Sengketa menjadi tidak berlaku dan mengikat umum, sebab norma aturan tersebut telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 37 (tiga puluh tujuh) ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa namun Tergugat tidak menjalankannya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena Surat Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tidak merujuk dalam Pasal 37 (tiga puluh tujuh) ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara khusus tata cara Pemilihan Kepala Desa, maka Obyek Sengketa Berupa Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 cacat hukum, sehingganya haruslah dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

d) Tidak Merujuk Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perda Kabupaten Pulau Morotai Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Halaman 23 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, materi muatan dalam Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tidak merujuk pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa secara khusus dan lebih lanjut telah diatur oleh Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 42 (empat puluh dua) ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 44 (empat puluh empat) ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sebab wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena, Obyek Sengketa yang tidak merujuk Kepada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perda Kabupaten Pulau Morotai Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 quodnon cacat hukum, sehingganya haruslah dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- e) Tidak Didasarkan pada Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa/ BPD sebagaimana amanat Pasal 44 Permendagri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 60 dan Pasal 61 Perda Kabupaten Morotai Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak jo Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2019 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.

Bahwa secara tegas Badan Permusyawaratan Desa/ BPD sebagaimana amanat Pasal 44 Permendagri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 60 dan Pasal 61 Perda Kabupaten Morotai Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak jo Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2019 tentang tatacara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak telah memberi wewenang kepada Badan Permusyarawatan Desa (BPD) untuk menerima pengaduan keberatan dan penyelesaian pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 60 dan Pasal 61 Perda Kabupaten Morotai Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala

Halaman 24 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Serentak jo Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2019 tentang tatacara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak sehingganya kegiatan yang dilakuakn diluar dari tugas dan kewenagnan dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Perda Kabupaten Morotai Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak jo Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2019 tentang tatacara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak merupakan produk yang cacat hukum, yang tidak dapat menjadi rujukan keputusan pemerintahan yang baik dan *wetmatigeheids van besturen* (setiap tindakan pemerintahan harus ada dasar hukumnya) Oleh karena Surat Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 didasarkan kepada kegiatan rapat dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Camat Morotai Selatan Barat merupakan rapat liar dengan hasil produk yang cacat hukum, maka Surat Keputusan Bupati nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 quod non pun menjadi *beschikking* yang cacat hukum, sehingganya haruslah dinyatakan sebagai batal atau tidak sah *Ipso jure* (oleh hukum itu sendiri),

Dengan rendah hati Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Surat Keputusan Bupati Nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 sebagai batal atau tidak sah, Apalagi, dalam kenyataannya, tidak adanya rapat BPD Desa Ngele-Ngele Kecil dan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa tanggal 15 Februari 2022 tentang dasar keberatan 5 (lima) orang Pemilih bukan Warga Desa Ngele-Ngele Kecil sehingga BPD merupakan lembaga yang bersifat *samen gestelde ambten* (Kantor Bersama);

VI. PETITUM

Halaman 25 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dengan rendah hati, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini secara akuntabel dan obyektif menurut moral dan hukum, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain, berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nomor 141/470/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Firdaus Sibua;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor 141/470/ KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Firdaus Sibua;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Agustus 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk Menggugat.
2. Bahwa Gugatan salah alamat sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi :*

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- dibuat sesuai prosedur; dan*
- substansi sesuai dengan objek sengketa.*

- b. Substansi atau isi Keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (1) : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

d. Kecermatan;

Selanjutnya, menurut ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- c. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat, Tertanggal 12 Januari 2022, *(Berita Acara akan kami ajukan saat pembuktian);*

No	Nama Cakades	Perolehan Suara
1.	Ismun Kofia	1
2.	Firdaus Sibua	127
3.	Fajri Ahmad	132
4.	Safril Sugi	0

Halaman 27 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Hasil Pemilihan Susulan Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat, Teratanggal 15 Februari 2022 (*Berita Acara akan kami ajukan saat pembuktian*);

No	Nama Cakades	Perolehan Suara
1.	Ismun Kofia	0
2.	Firdaus Sibua	10
3.	Fajri Ahmad	3
4.	Safril Sugi	0

- e. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Nomor: 01/NNK/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022 – 2028, Tertanggal 16 Februari 2022 (*Surat Keputusan akan kami ajukan saat pembuktian*);
- f. Bahwa Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 01/BAP-BPD/Ds.NNK/II/2022, Tertanggal 15 Februari 2022, (*Berita Acara akan kami ajukan saat pembuktian*);
- g. Bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngele-Ngele Kecil Nomor: 144.1/02/KEP-BPD/Ds.NNK/2022 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028, Tertanggal 18 Februari 2022 (*Keputusan BPD akan kami ajukan saat pembuktian*);
- h. Bahwa Surat BPD Nomor : 144.1/03/BPD-NNK/II/2022 Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, Tertanggal 18 Februari 2022, (*Surat akan kami ajukan saat pembuktian*);
- i. Bahwa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :
- Ayat (6) :** *Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*
- j. Bahwa Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

Halaman 28 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, menyatakan :

Ayat (7) : *Dalam hal terjadi perselisihan dalam Pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.*

- k. Bahwa menurut Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan :

Ayat (1) : *Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.*

- l. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin (i), (j) dan (k) diatas, atas dasar kewenangannya, Tergugat selaku Bupati Pulau Morotai menyusun atau membentuk Peraturan Bupati Pulau Morotai terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yakni Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, *(Peraturan Bupati akan kami ajukan saat pembuktian);*

- m. Bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pulau Morotai diatur dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (3), mentakatan:-

Ayat (1) : *Dala penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h dan huru i, dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades.*

Ayat (3) : *Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

Halaman 29 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Peraturan Bupati adalah salah satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian, bahwa pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 dan hasil kerja Tim mempunyai dasar hukum yang mengikat. Yaitu Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;

- n. Oleh karena itu, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/04/KPTS/PM/2022, Tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tertanggal 04 Januari 2022, *(Surat Keputusan akan kami ajukan saat pembuktian)*;
- o. Bahwa pada Tanggal 12 Januari 2022, sdra. FIRDAUS SIBUA (saat ini Kepala Desa) mengajukan keberatan kepada Tim Penyelesaian Perseisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Perihal

Halaman 30 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil terkait 14 (empat belas) warga masyarakat Desa Ngele Kecil yang memiliki KTP yang hadir di TPS pada saat pemungutan suara, tetapi tidak di ikut serta pada pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, (*Permohonan Keberatan akan kami ajukan saat pembuktian*);

- p. Kemudian Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai memanggil para Pihak yakni Panitia Pilkades, para calon Kepala Desa (termasuk Fajri Ahmad), Saksi, Pj. Kepala Desa, BPD, Dinas PMD, dan Dinas DUKCAPIL, untuk di Dengar Keterangan (*Daftar Hadir akan kami ajukan saat pembuktian*); Adapun tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa di Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan sengketa Pemilihan Kepala Desa dari Pemohon;
- 2) Memanggil para Pihak (*Pemohon, Panitia Pilkades, Saksi, PJ Kepala Desa, BPD, Dinas PMD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*);
- 3) Memberikan kesempatan kepada Pemohon menyampaikan atau membacakan permohonan sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- 4) Mempersilahkan kepada para pihak (*Pemohon, Panitia Pilkades, Saksi, PJ Kepala Desa, BPD, Dinas PMD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*) secara bergantian untuk menerangkan sengketa Pemilihan Kepala Desa dan menerima bukti;
- 5) Melakukan pembahasan untuk mencapai kesepakatan sengketa Pemilihan Kepala Desa (*Pembahasan internal Tim*);
- 6) Menyampaikan hasil Putusan Tim kepada Bupati (*sebagai Laporan*);
- 7) Menyerahkan hasil Putusan Tim kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk diumumkan.

- q. Bahwa adapun Keterangan para Pihak yang disampaikan saat di Dengar Keterangan di Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, sebagai berikut :

1) Keterangan Pemohon

Halaman 31 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon meminta kepada pihak Panitia Penyelesaian Sengketa Pilkada agar mengakomodir ke-14 orang yang memiliki KTP Desa Ngele-Ngele Kecil untuk melakukan pencoblosan susulan.

2) Keterangan Para Pihak

a. Jawaban Ketua Panitia, a.n HUAIS SIBUA

- Bahwa Panitia sejak awal mempunyai pendapat untuk mengakomodir ke 14 orang tersebut diatas untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP maupun KK tetapi diberikan waktu terakhir, tetapi karena ada interfensi dari pihak lain maka panitia pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Panitia tidak dapat melaksanakan pencoblosan.

b. Jawaban Fajri Ahmad (saat ini Penggugat)

- Bahwa ada beberapa orang diantara 14 orang tersebut tidak pernah berada di Desa Ngele-Ngele Kecil tetapi pada saat akan dilaksanakan pencoblosan baru beberapa orang tersebut hadir di Desa Ngele-Ngele Kecil sehingga tidak bisa melakukan pencoblosan.

c. Keterangan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Bahwa apabila seseorang memiliki kartu identitas berupa KTP maka orang tersebut dinyatakan sah sebagai warga Desa dimaksud.

- r. Bahwa berdasarkan keterangan para Pihak diatas, terbukti terdapat 14 (empat belas) warga masyarakat yang mempunyai KTP Desa Ngele-Ngele Kecil yang hadir di TPS saat pemungutan suara, tetapi belum melakukan pencoblosan. Dengan demikian terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menyatakan:

Ayat (6): Bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat melaksanakan haknya pada hari pelaksanaan pemungutan suara setelah habis waktu Pemilihan yang ditentukan selama persediaan surat suara masih ada, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, dan dituangkan dalam berita acara.

Halaman 32 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Dengan demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada huruf (r) diatas, bahwa Terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, maka Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, berkesimpulan dan Memutuskan Pemilihan Susulan pada Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, sebagaimana Putusan Tim Nomor: 01/KPTS-P3KDS/II/2022 (*Putusan Tim akan kami ajukan saat pembuktian*);

Menurut Pasal 3A ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menyatakan;

Ayat (2) : Segala keputusan terhadap seluruh rangkaian tahapan Pilkades yang diputuskan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades bersifat final dan mengikat.

- t. Bahwa sebelum dilakukan Pemilihan susulan di Desa Ngele-Ngele Kecil, Penggugat (Fajri Ahmad) pernah mengajukan Keberatan kepada DPRD Kabupaten Pulau Morotai atas Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, dan telah dilakukan pembahasan;
- u. Bahwa tidak ditanggapinya Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, karena isi Surat Keberatan tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara nyata adanya pelanggaran dari pada Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat. Tetapi Penggugat hanya menjelaskan permasalahan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil yang telah diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 (*Surat Keberatan akan kami ajukan saat pembuktian*). Menurut Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (4): *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Halaman 33 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan ;

Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi sesuai dengan objek sengketa*

Selanjutnya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (1): Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

III. DALAM KEWENANGAN MENGADILI

A. Upaya Administratif

1. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan merujuk pada Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka telah nampak jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat, yakni Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif dan Banding terlebih dahulu;

B. Wewenang Pengadilan

Halaman 34 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

2. Bahwa selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan.

IV. DALAM KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

Ayat (1) : Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

2. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, a.n FIRDAUS SIBUA. Tidak merugikan Penggugat, karena sdr. Firdaus Sibua (saat ini Kepala Desa) adalah calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil yang memperoleh suara terbanyak;

Halaman 35 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DALAM TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa selain ketentuan tenggang waktu sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada poin 1 (satu) diatas, terlebih dahulu Penggugat harus memenuhi ketentuan mengajukan Gugatan di Pengadilan, menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

VI. DALAM DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dasar dan alasan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu;
 - b. Bahwa terbukti terdapat 14 (empat belas) warga masyarakat memiliki KTP Desa Ngele-Ngele Kecil yang tidak diakomodir dalam memberikan hak suara. Menurut Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bupati Pulau Morotai

Halaman 36 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menyatakan:

Ayat (6): Bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat melaksanakan haknya pada hari pelaksanaan pemungutan suara setelah habis waktu Pemilihan yang ditentukan selama persediaan surat suara masih ada, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, dan dituangkan dalam berita acara.

- c. Bahwa Surat Keberatan yang diajukan Penggugat secara nyata tidak menjelaskan secara nyata adanya pelanggaran dari pada Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat. Tetapi Penggugat hanya menjelaskan permasalahan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil yang telah diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022. Menurut Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (4): Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Selanjutnya, menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :

Ayat (1) : Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan untuk Menggugat. Sebab, dasar dan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait permasalahan Pemilihan Kepala Desa Serentak telah diselesaikan terlebih dahulu, dan tidak terpenuhinya syarat mengajukan Keberatan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 37 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

VII. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Ayat (4) : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*
2. Selanjutnya menurut Penjelasan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
- a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
 - b. *pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.*

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar berkenaan memutuskan sebagai berikut :

VIII. PETITUM

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 38 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, a.n FIRDAUS SIBUA;
3. Munhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 7 September 2022, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 September 2022, dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 September 2022, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 September 2022. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/170/KPTS/PM/2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, Tanggal 18 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Fajri Ahmad Tanggal 25 Mei 2022, Perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/170/KPTS/PM/2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Pulau Morotai (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Terima dari Fajri Ahmad kepada Pemda Pulau Morotai, Tanggal 30 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, Tanggal 12 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Berita Acara Nomor : 01/PPKD/Desa NNK/XII/2021 Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Penetapan Dan Pengumuman DPS Yang Sudah Diperbaharui Dan Daftar Pemilihan Tambahan Sebagai Berikut. dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat, Tanggal 15 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Daftar Pemilih Tetap Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Penghitungan Surat Suara, Tanggal 12 Januari 2022, dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan dari Ketua BPD Desa Ngele-Ngele Kecil, Tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Formulir Keberatan Saksi dari calon Kepala Desa Fajri Ahmad, Tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Formulir Keberatan Saksi dari Saksi calon Kepala Desa Mulkan H.Sufan, Tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Desa Jere Nomor : 141/01/KD.J/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jere Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021, Tanggal 02 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahyudin Tioni (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jida Sibua (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Kartu Keluarga Nomor : 8207012604100009 atas nama Kepala Keluarga Kailana A. Rajab (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Daftar Pemilih Sementara Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Tanggal 23 Desember 2021 (fotokopi

Halaman 40 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadaria Sibua (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Kartu Keluarga No. 8203152304080601 atas nama Kepala Keluarga Abubakar Ote (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasbi Mahe (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Berita Times Indonesia tanggal 20 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 01/KPTS-P3KDS/II/2022, Tanggal 10 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 140/04/KPTS/PM/2022 Tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 04 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Sula (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yana Tagiling (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukai Siapu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/170/KPTS/PM/2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, atas nama Firdaus Sibua, Tanggal 18 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Tanggal 12 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Hasil Pemilihan Susulan Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Nomor : 01/NNK/I/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028, Tanggal 16 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 01/BAP-BPD/Ds.NNK/II/2022, Tanggal 18 Februari 2022, dari Badan Badan Permusyawaratan Desa Ngele-Ngele Kecil (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Ngele-Ngele Kecil Nomor : 144.1/02/KEP-BPD/Ds.NNK/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028, Tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Ngele-Ngele Kecil Nomor : 144.1/03/BPD-NNK/II/2022, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, Tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 140/04/KPTS/PM/2022 Tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tanggal 04 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 01/KPTS-P3KDS/II/2022, Tanggal 10 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Daftar Hadir Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Pilkades Serentak Tahun 2022 Desa Ngele Ngele Kecil, Tanggal 27 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Surat Keberatan dari Firdaus Sibua, S.Pd., Tanggal 12 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 03/02/PAN-PEL/2022, Perihal : Undangan, Tanggal 12 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Nomor : 01/PPKD/Desa NNK/II/2022, Perihal Undangan Pelaksanaan Pilkades Susulan, Tanggal 14 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan Surat Suara Susulan Kepada Pemilih, dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele Ngele Kecil, Tanggal 14 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Daftar Hadir Pemilihan Kepala Desa Pemungutan Surat Suara Susulan Desa Ngele-Ngele Kecil, dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele Ngele Kecil Tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Bersama dari Para Calon Kepala Desa Ngele Ngele Kecil, Tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, Tanggal 29 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor : 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, Tanggal 30 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor : 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor : 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa

Halaman 43 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak, Tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T-20 : Daftar Nama Pemilih Warga Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Mototai Selatan Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan Bersama Para Saksi Calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, Tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Mandat Saksi dari Fajri Ahmad kepada Mukibar Barakati, S.H., Tanggal 14 Februari 2022 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Surat Mandat Saksi dari Safril Sugi kepada Mulkan Hi. Sudin, Tanggal 14 Februari 2022 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di Persidangan, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama 1. AHWAN CAABA, 2. MUH. ABDU SUGI, 3. MUKIBAR BARAKATI, 4. SAFRIL SUGI dan Dr. NASARUDDIN UMAR, S.H., M.H. di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi AHWAN CAABA:

- Bahwa, Saksi menyatakan terlibat langsung dalam Pemutahiran DPS sampai pada DPT;
- Bahwa, Saksi menyatakan mengumumkan melalui Toa yang ada di Mesjid. Bagi masyarakat yang namanya belum terdaftar di Data Base, DPS maupun DPT, langsung mengkoscek. Tetapi berselang beberapa hari masyarakat tidak ada mengkoscek dan Keberatan nama-nama mereka yang tidak terdaftar di DPS dan DPT;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan Pertama dilaksanakan pada Tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa, Saksi menyatakan DPT, disetujui oleh semua Calon Kepala Desa dan tidak ada Keberatan sama;
- Bahwa, Saksi menyatakan Ada 4 (empat) Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
Nomor Urut 1: Ismun Kofiah;

Halaman 44 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 2: Firdaus Sibua;

Nomor Urut 3: Fajri Ahmad;

Nomor Urut 4: Safri Sugi;

- Bahwa, Saksi menyatakan Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) Suara,

Nomor Urut 2 sebanyak 127 (serratus dua puluh tujuh) Suara;

Nomor Urut 3 sebanyak 132 (serratus tiga puluh dua) Suara;

Nomor Urut 4 sebanyak 0 (nol) Suara;

- Bahwa, Saksi menyatakan Sebelum Penghitungan Suara, Calon Nomor Urut 2, Keberatan untuk Penghitungan Suara dilaksanakan, karena ada 14 (empat belas) warga Desa Ngele Ngele Kecil, yang tidak ikut pencoblosan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Calon Nomor Urut 2, melanjutkan ke Keberatan Tim Penyelesaian Sengketa Tingkat Kabupaten;
- Bahwa, Saksi menyatakan DPS diberikan oleh Panitia Pemilihan, diambil dari Panitia Kabupaten. Kami tidak di arahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan harus turun lapangan untuk pendataan terkait dengan DPS. Tetapi, kami berpatokan dengan data penduduk yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan. Disitu kami kroscek masing-masing, Ketua Panitia Pemilihan membaca baru kami kroscek, yang bersangkutan ada atau sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi menyatakan Dari DPS ke DPT jumlahnya tidak berubah 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) Pemilih;
- Bahwa, Saksi menyatakan ketika Pemilihan Susulan dilaksanakan, terjadi Keberatan dari Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Bahwa dari 14 (empat belas) orang ini 5 (lima) orang diantaranya tidak bisa diikuti sertakan. Tetapi Ketua Panitia Tingkat Kabupaten tidak menghiraukan apa yang sampaikan oleh Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Disitu terjadi tarik menarik. Selanjutnya Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 keluar dari TPS. Setelah itu, Ketua Panitia Kabupaten berbicara ulang mengenai Pemilihan. 2 (dua) Calon masuk kembali. Tetapi mereka bersikeras bahwa, yang 5 (lima) orang itu tidak bisa diikuti sertakan dalam Pemilihan;

Halaman 45 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak dijelaskan terkait dengan 14 (empat belas) orang hanya memperjelas 9 (sembilan) orang warga Desa Ngele Ngele Kecil dan 5 (lima) orang ini bukan warga Desa Ngele Ngele Kecil. Hanya Ketua BPD yang memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi menyatakan ada, pada Proses Pemilihan Susulan pada Tanggal 15 Februari 2022
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan Susulan itu yang di pertegas oleh Panitia Tingkat Kabupaten, hanya untuk 14 (empat belas) orang saja, bukan semua warga yang tidak terdaftar dalam DPT;

(Selengkapnya keterangan Ahli termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2022)

2. Keterangan Saksi MUH. ABDU SUGI:

- Bahwa, Saksi adalah Sebagai Ketua BPD diberi kewenangan untuk mengawasi kinerja Panitia Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menyatakan terlibat dalam proses Penetapan DPS, DPT dan DPTB;
- Bahwa, Saksi menyatakan Dalam tahapan Pleno Penetapan dari DPS sampai DPT itu berjalan aman dan tidak ada keberatan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Setelah Penetapan DPS, Panitia mengumumkan dan menempel di papan pengumuman yang berada di Sekretariat Panitia. Kemudian mengumumkan kepada masyarakat bahwa, apabila masyarakat yang belum namanya masuk dalam DPS agar segera mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan dilakukan 2 (dua) kali. Pemilihan pertama pada Tanggal 12 Januari 2022, Pemilihan kedua dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa, Saksi menyatakan Ada 4 (empat) Calon Kepala Desa yaitu:
 1. Ismun Kofiah;
 2. Firdaus Sibua;
 3. Fajri Ahmad; dan
 4. Safril Sugi;
- Bahwa, Saksi menyatakan Hasil Perolehan Suara sebagai berikut :
 1. Ismun Kofiah = 1 (satu) Suara;
 2. Firdaus Sibua = 127 (seratus dua puluh tujuh) Suara;

Halaman 46 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fajri Ahmad = 132 (seratus tiga puluh dua) Suara;
 4. Safril Sugi = 0 (nol) Suara;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Setelah dilakukan Pemungutan Suara sampai pada Perhitungan Suara tidak ada keberatan;
 - Bahwa, Saksi menyatakan dari 5 (lima) orang tersebut Tanggal pembuatan KTPnya yaitu :
 1. Mahyudin Cioni, Tanggal pembuatan KTPnya 10 Januari 2022;
 2. Jida Sibua Tanggal pembuatan KTPnya 10 Januari 2022;
 3. Hasbi Mahe Tanggal pembuatan KTPnya 7 Januari 2022;
 4. Risman Boronga Tanggal pembuatan KTPnya 11 Januari 2022;
 5. Gabria Sibua Tanggal pembuatan KTPnya 21 Desember 2021;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Keberatan yang diajukan oleh Calon Nomor Urut 2
 - Bahwa, Saksi menyatakan Keberatan diajukan kepada Tim Penyelesaian Sengketa;
 - Bahwa, Saksi menyatakan dalam pasal 60 menjelaskan terkait apabila Calon kades yang berkeberatan dengan proses Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD, kemudian BPD memanggil Para Calon dan Panitia untuk dimusyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan tidak ada hasil musyawarah tersebut, laporan atau Gugatan Cakades dilaporkan ke Bupati melalui Camat;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Tim Sengketa memutuskan pada poin satu: Memerintahkan kepada Panitia Tingkat Kabupaten untuk mengakomodir semua warga yang belum melakukan Hak Pilih yang namanya tidak masuk dalam DPT;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Pemungutan Suara Susulan pada Tanggal 15 Februari 2022;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Pemungutan Suara Susulan untuk ke 14 (empat belas) orang tersebut hanya 13 (tiga belas) orang yang memberikan Hak Pilih;
- (Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2022)
3. Keterangan Saksi MUKIBAR BARAKATI:

Halaman 47 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan Saksi tidak hadir pada waktu pemungutan suara. Hanya mengetahui tahapan proses sengketa dan menjalankan perintah Putusan. Lalu, diadakan Pemilihan Suara Susulan;
 - Bahwa, Saksi menyatakan yang pertama diminta identitas sebagai Kuasa Hukum. Saksi memberikan Surat Kuasa untuk mendampingi Para Pihak dalam hal ini Fajri Ahmad. Lalu Saksi menunjukan Kuasa Hukum dan mempertanyakan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa kabupaten Pulau Morotai. Namun pada saat itu Tim Penyelesaian Sengketa, tidak menjelaskan secara detail. Hanya saja menjelaskan persidangan ini, bukan seperti Pengadilan pada umumnya
 - Bahwa, Saksi menyatakan Tidak diberikan kesempatan untuk berbicara;
 - Bahwa, Saksi menyatakan proses sengketanya tidak seperti di Pengadilan pada umumnya. Dan Saksi menanyakan kembali apa normatifnya dan dasar hukumnya untuk menyelesaikan perselisihan sengketa;
 - Bahwa, Saksi menyatakan sidang Ajudikasi Hanya 1 (satu) kali. Setelah dibaca Gugatan, ditanya keterangan Saksi-Saksi yang ada. Setelah itu istirahat sebentar diminta hadirkan bukti-bukti Para Penggugat dan Pihak, namun dibatasi waktu sampai pukul 16.00 Sore. Lalu kami ajukan bukti sebagai pokok perkaranya pada saat itu Saksi sendiri yang memberikan bukti-bukti KTP 5 (lima) orang itu dan Saksi sendiri yang membantah Gugatan Penggugat dan memberikan bukti itu kepada Fitra;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Putusan itu mengakomodir seluruh warga Desa Ngele-Ngele Kecil yang belum memberikan Hak Suara pada proses Pemilihan;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Pada saat itu yang hadir 13 (tiga belas) orang. Lalu, Saksi pertanyakan pada saat itu, isi Putusannya apa pada saat itu. Kami pertanyakan pada Panitia Tingkat Kabupaten, Putusannya seperti apa. Sehingga, hanya 13 (tiga belas) orang. Di jawab kami hanya menjalankan Putusan;
(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2022)
4. Keterangan Saksi SAFRIL SUGI:
- Bahwa, Saksi adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 4;

Halaman 48 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan pertama Tanggal 12 Januari 2022;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Saksi ketahui prosesnya berjalan lancar sampai dengan Pemungutan Suara yang terdaftar dalam DPT, semuanya berjalan dengan aman;
 - Bahwa, Saksi menyatakan yang jadi Pemenang adalah Fajri Ahmad dengan perolehan suara 132 (seratus tiga puluh dua) Suara;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Nama-nama calon kepala desa :
 1. Ismun Kofia;
 2. Firdaus Sibua;
 3. Fajri Ahmad; dan
 4. Safri Sugi (Saksi)
 - Bahwa, Saksi menyatakan Sebagian masyarakat ada yang tidak terdaftar dalam DPT;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Tanggapan Panitia mereka mengembalikan kepada Para Calon. Apakah 14 (empat belas) warga ini dipersilahkan atau tidak. Karena dari 14 (empat belas) warga ini tidak terdaftar dalam DPT saudara Firdaus Sibua mempersilahkan ke 14 (empat belas) warga harus diikuti dalam memilih, Saksi tidak memperbolehkan. Alasannya dari 14 (empat belas) warga itu ada 5 (lima) warga yang bukan warga Desa Ngele Ngele Kecil;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Saksi lihat di Amar Putusan tidak dicantumkan 14 (empat belas) orang. Tetapi mencantumkan seluruh warga yang belum melakukan Pencoblosan;
 - Bahwa, Saksi menyatakan di Tanggal 15 Februari 2022, yang hadir itu bukan hanya 14 (empat belas) orang. Tetapi masih ada warga yang memiliki dokumen kependudukan ada sekitar 4 (empat) warga lagi yang datang ingin memberikan hak Suara;
 - Bahwa, Saksi menyatakan yang diijinkan oleh Panitia Pemilihan hanya 14 (empat belas) orang;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Saksi melihat, Mahyudi Cioni bersama Sida Sibua, Tanggal KTPnya 10 Januari 2022, Hasbi Mahe Tanggal KTPnya 7 Januari 2022, Gadria Sibua Tanggal KTPnya 27 Desember 2021;
- (Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2022)

Halaman 49 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan Ahli Dr. NASARUDDIN UMAR, S.H., M.H.:

- Bahwa, Ahli menjelaskan Kewenangan Bupati, sebagai Kepala Daerah dalam konteks Pilkadaes, posisi Bupati sebagai Kepala Daerah mendapatkan Kewenangan Atribusi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Diatur dalam pasal 37 ayat 6. Bahwa, apabila terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan pasal 37 ayat 2. Dalam konstruksi hukum pasal itu menunjukkan bahwa, Bupati memiliki Kewenangan secara Atribusi. Kewenangan langsung bersumber dari Undang-Undang bertindak sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepada Desa;
- Bahwa, Ahli menjelaskan Karakteristik Kewenangan Atribusi itu Kewenangan yang bersifat langsung dalam Hukum Administrasi Pemerintahan. Kewenangan itu melekat pertanggung jawaban. Jadi, bersifat Atribusi. Maka Kewenangannya diambil langsung oleh Penerima Atribusi. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jelas diatur dalam pasal 12 ayat 3, bahwa Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain. Kecuali dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang mengaturnya. Kalau demikian konstruksi hukumnya maka, dalam konteks perkara perselisihan Pilkadaes, Kewenangan Atribusi menyelesaikan perselisihan Pilkadaes, tidak dapat didelegasikan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mulai dari pasal yang mengatur Pemilihan dari pasal 32 sampai dengan pasal 39, tidak ada satupun pasal yang mengatur adanya pendelegasian Kewenangan. Klausul ayat yang mengatakan bahwa, dalam menjalankan Kewenangan tersebut misalnya, Bupati dapat mendelegasikan atau Bupati dapat membentuk Tim untuk membantu Kepala Daerah untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi, menurut Ahli, Kewenangan itu tidak bisa didelegasikan berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa, Ahli menjelaskan Dalam hukum Administrasi Negara, sifat Kewenangan ada dua yaitu Kewenangan bersifat terikat dan fakultatif. Ahli melihat bahwa, ini adalah Kewenangan yang bersifat terikat. Karena

Halaman 50 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang telah menjelaskan, mengatur dalam keadaan apa Kewenangan itu harus dilakukan. Dalam waktu apa Kewenangan itu harus diambil, dalam konteks Pemilihan Kepala Desa, Kewenangan itu diambil harus Bupati sebagai tahapan sebelum Bupati mengeluarkan Penetapan atau Pengesahan calon Kepala Desa Terpilih. Artinya tahapan Penyelesaian Perselisihan itu menjadi tahapan yang bersifat terikat, bukan bersifat fakultatif. Kalau fakultatif berarti ada pilihan. Bisa dilakukan oleh Bupati dalam konteks menjalankan Kewenangannya. Ahli berpendapat ini adalah Kewenangan terikat memang mutlak yang harus dilalui dalam konteks penyelesaian pengesahan atau pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Konstruksi hukum yang diatur dalam pasal 37 ayat 6, bahwa Kewenangan Bupati dalam menyelesaikan Perselisihan Pilkadaes adalah Kewenangan yang bersifat Atribusi. Karakteristiknya Atribusi tidak ada ayat atau pasal yang memberikan Kewenangan Bupati untuk bisa mendelegasikan kepada Organ atau Tim semacamnya, karena, itu berpotensi kalau Bupati yang mengeluarkan suatu Perbub, kemudian dia memberikan Kewenangan kepada Tim, hanya untuk mengambil tanggung-jawab. Karena, karakteristik Atribusi adalah yang pertanggung jawabannya dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Pertanggung jawaban Atribusi itu tidak bisa diserahkan kepada Organ atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain. Misalnya, membentuk Tim mendelegasikan berarti dalam konsep Hukum Administrasi Negara Delegatif itu yang mempertanggung jawab adalah, penerima Delegasi, tetapi bisa diambil alih Delegasi itu kepada pemberi Delegasi. Karena konstruksi dalam pasal 27 memberikan posisi bahwa Bupati yang menyelesaikan permasalahan Maka kalau ada pendelegasian atau Perbub yang mengatur itu, menurut Ahli bertentangan pasal 37 ayat 2 dan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kalau melihat dari Perspektif yang lebih luas filosofisnya mengapa Bupati diberi langsung untuk menyelesaikan sengketa perselisihan, karena berkorelasi dengan tugas Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Salah satu tugas dan kewajibannya menyelesaikan sengketa yang terjadi dimasyarakat termasuk diatur salah satu kewajiban

Halaman 51 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah adalah menciptakan kehidupan yang demokratis. Berarti, Bupati sebagai Kepala Daerah sebagai melekat tanggung jawabnya untuk menyelesaikan setiap sengketa atau menciptakan kehidupan demokratis di Daerahnya. Karena itulah, mengapa pasal itu tidak memberikan Kewenangan Delagasi karena itu melekat tanggung-jawab Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menyelesaikan sengketa didalam masyarakat;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Kalau ada Keputusan dari Tim atau semacamnya, otomatis itu suatu tindakan yang bisa dikategorikan penyalahgunaan wewenang atau melampaui Kewenangan. Jadi, kalau Tim itu terbentuk atau mengambil Kewenangan Kepala Daerah, berarti termasuk kategori penyalahgunaan wewenang. Meskipun boleh jadi Kewenangan diperoleh dari suatu Peraturan katakanlah Perbub atau Perda. Tetapi, menurut Ahli kalau ada Peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi maka, Peraturan yang lebih tinggi menyampingkan Peraturan yang lebih rendah. Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PerUndang-Undangan jelas, diatur bahwa kekuatan hukum mengikat Peraturan selain Peraturan yang diatur dalam pasal 7 hirarki Undang-Undang. Pasal 8 ayat 2, Peraturan Bupati memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Kalau Peraturan Bupati itu mengatur suatu Tim memberikan Kewenangan penyelesaian sengketa, Peraturan Bupati dikeluarkan harus mendapatkan Delegasi atau Mandat dari Peraturan yang lebih tinggi paling tidak Peraturan Pemerintah. Kalau tidak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya konsekuensi dari Peraturan itu dianggap dapat dibatalkan atau keputusannya tidak sah sejak awal. Batal demi hukum karena, kekuatan hukumnya tidak mengikat berdasarkan pasal 8 ayat 2;
- Bahwa, Ahli menjelaskan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, karena Permendagri ini mendapat Delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, itu disebutkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan seterusnya disebutkan, Pemilih yang berhak

Halaman 52 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang terdaftar. Termasuk diatur Pemilih tersebut telah tinggal atau berdomisili di wilayah itu selama 6 (enam) bulan. Dalam satu perkara Pemilih itu tidak tinggal selama 6 (enam) bulan atau dia tidak terdaftar dalam DPT maka, menurut hukum dia dipandang sebagai Warga Negara yang tidak mempunyai hak pilih. Karena, Permendagri telah mengatur detail syarat kewajiban 6 (enam) bulan baru bisa menggunakan hak pilih;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PerUndang-Undangan jelas dan tegas. Karena, Peraturan Bupati yang tidak masuk dalam hirarki Perundang-Undangan, di pasal 7 ada Undang-Undang, Perpu, Pepres, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah di ayat 8 menyatakan, selain tersebut juga diatas juga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Misalnya Peraturan Bupati tetapi diberikan pembatasan. Sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dijalankan berdasarkan Kewenangannya. Apakah ada Peraturan yang lebih tinggi yang memerintahkan Perbub itu untuk membentuk Tim Penyelesaian Sengketa. Kalau tidak, berdasarkan ayat 8, Peraturan itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dia sah sebagai Peraturan dia tidak valid kualitas hukumnya lemah dia tidak memiliki legitimasi mengikat. Banyak Undang-Undang di Indonesia dibuat tetapi tidak mempunyai legitimasi tidak efektif keberlakuannya bahkan banyak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
- Bahwa, Ahli menjelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengapa bertentangan pertama Kewenangan Bupati menyelesaikan perselisihan itu tidak bersifat Atribusi artinya tidak boleh ada atauran mendegade Kewenangan itu dalam bentuk Perda maupun Perbub. Sah Bupati punya Kewenangan bersama DPRD untuk menetapkan Perda termasuk mengeluarkan Perbub. Tetapi, Kewenangan itu ditentukan dari sifat keterbatasan atau keadaan mana yang kemudian Kewenangan itu bisa dijalankan. Dengan adanya pasal 8 ayat 2 maka, Kewenangan Bupati tidak bisa diwujudkan untuk membentuk Tim. Karena, tidak ada pendelegasian Kewenangan yang lebih tinggi. Kewenangan membentuk

Halaman 53 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda betul. Tetapi, mengatur untuk memberikan suatu Kewenangan kepada suatu Tim tidak boleh, itu Kewenangan bersifat Atribusi; (Selengkapnya keterangan Ahli termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Oktober 2022)

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama HUAIS SIBUA, ROYANI UMAR, AHDAD HI. HASAN, S.FI, M.M. dan JAMALUDDIN, serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi HUAIS SIBUA :

- Bahwa Saksi mengatakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngele-Ngele Kecil, dilaksanakan pada Tanggal 12 Januari 2022. Pada Tanggal 11 Januari 2022. Saksi sebagai Ketua Panitia, bersama ketua BPD dan Pj. Kepala Desa, diundang oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten ke Ibu Kota Kabupaten, dilakukan rapat oleh Ketua Panitia Kabupaten bersama Ketua Panitia Tingkat Desa, Ketua BPD dan Pj. Kepala Desa. Disitu Ketua Panitia Kabupaten menjelaskan tentang tata cara Pencoblosan, Pemungutan Suara. Surat sah dan tidak sah. Kemudian, Ketua Panitia Kabupaten menjelaskan apabila pada hari Pemungutan Suara terjadi di masyarakat yang tidak terdapat di DPT namun memiliki Dokumen berupa KTP dan KK, dimohon kepada Panitia Tingkat Desa di akomodir untuk memberikan Hak Suara. Namun persyaratannya apabila Surat Suara itu lebih. Kemudian, sorenya Saksi kembali ke Desa, salah satu Anggota Panitia melaporkan kepada Saksi, bahwa masih ada masyarakat yang tidak terdaftar didalam DPT, namun mereka punya KTP dan KK. Saksi sampaikan kepada Anggota Panitia, tolong sampaikan pada besok hari mereka hadir saja di Tempat Pemungutan Suara. Pada malam hari, Saksi umumkan tentang pelaksanaan Pilkades yaitu besok pada Tanggal 12 Januari 2022, penyampaian melalui corong masjid. Jadi diharapkan kepada masyarakat yang terdapat didalam DPT maupun tidak terdapat di dalam DPT namun memiliki KTP dan KK hadir ditempat Pemungutan Suara.
- Bahwa, Saksi menyatakan Perolehan Suara :
Nomor Urut 1 atas nama Imun Khofiah memperoleh 1 (satu) Suara,
Nomor Urut 2 atas nama Firdaus Sibua memperoleh 127 (seratus dua

Halaman 54 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) Suara, Nomor Urut 3 atas nama Fajri Ahmad memperoleh 132 (seratus tiga puluh dua) Suara dan Nomor Urut 4 atas nama Syafri Sugi memperoleh 0 (nol) Suara;

- Bahwa, Saksi menyatakan Penetapan Calon Pemenang belum dibuat karena Nomor Urut 2 Keberatan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil dilakukan Pemilihan 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan Kepala Desa yang pertama dilaksanakan Tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan Kepala Desa yang kedua dilaksanakan Tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa, Saksi menyatakan dilakukan Pemilihan Susulan berdasarkan perintah dari Ketua Panitia Kabupaten, kemudian berdasarkan Putusan Tim Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa, Saksi menyatakan dalam Putusan Tim Penyelesaian Sengketa hanya 14 (empat belas) warga saja;
- Bahwa, Saksi menyatakan PSS yang Saksi laksanakan selain atas dasar putusan Tim Penyelesaian Sengketa dan diatur dalam Peraturan Daerah;
- Bahwa, Saksi menyatakan Jumlah Pemilih dalam DPT 269 (dua ratus enam puluh sembilan) orang, kemudian di tambahkan dengan Daftar Tambahan menjadi 287 (dua ratus delapan puluh tujuh);

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan Tanggal 5 Oktober 2022)

2. Keterangan Saksi ROYANI UMAR;

- Bahwa Saksi mengatakan diangkat menjadi Sekretaris BPD Desa Cempaka Tahun 2019;
- Bahwa, Saksi menyatakan Setelah jalannya proses Pilkades di Desa Ngele-Ngele Kecil, setelah selesai penghitungan Suara, terjadi kekacauan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Belum ditetapkan Pemenang Karena ada Keberatan dari Calon Nomor Urut 2, Firdaus Sibua secara lisan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Nomor Urut 2, Keberatan karena, ke 14 (empat belas) orang tidak diakomodir untuk melaksanakan Pemungutan Suara;

Halaman 55 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan 14 (empat belas) orang itu memiliki dokumen Desa Ngele-Ngele Kecil berupa KK dan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil dilaksanakan 2 (dua) kali, yang pertama Tanggal 12 Januari 2022 dan yang kedua Tanggal 15 Februari 2022
- Bahwa, Saksi menyatakan Dilaksanakan Pemilihan Susulan Karena, 14 (empat belas) orang belum memberikan hak Suara. Setelah koordinasi Panitia Desa dengan BPD, kemudian diajukan kepada Panitia Kabupaten dan Panitia Kabupaten menyetujui bahwa, 14 (empat belas) orang itu harus dilaksanakan Pemilihan Susulan;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Oktober 2022)

3. Keterangan Saksi AHDAD HI. HASAN, S.FI, M.M:

- Bahwa Saksi mengatakan Pada saat Pilkades serentak Saksi Plt. Kadis PMD;
- Bahwa, Saksi menyatakan kegiatan Tanggal 12 Januari 2022, kebetulan dihari yang sama terjadi Pilkades di beberapa Desa. Maka, kami menugaskan Staf yang bertugas di Desa Ngele-Ngele Kecil adalah, salah satu Kabid atas nama Faisal Kudo. Dengan jalanya Pilkades, satu satunya Desa yang kami tidak mendapatkan laporan adalah Desa Ngele-Ngele Kecil. Sehingga kami tidak mengcover perkembangan disana. Nanti, kami cover perkembangan di Desa Ngele-Ngele Kecil pada pukul 19.00 malam, yang diinfokan salah satu staf kami, yang kebetulan berdekatan dengan Desa Ngele-Ngele Kecil. Menyampaikan informasi kepada kami secara lengkap, sehingga atas dasar informasi itu, kami mencoba menghubungi Staf kami, sampai beliau tiba dikantor. Pada waktu itu malamnya semuanya sudah kembali. Menyampaikan kepada kami terkait dengan kondisi. Kami berkesimpulan ini ada persoalan, karena menurut kami ada hak masyarakat yang seharusnya menyampaikan haknya ternyata dihalang-halangi oleh oknum. Sehingga tidak memberikan Hak Pilih. Sehingga, kami melaporkan kepada Bupati, memberitahukan kondisi ini. Sehingga meminta ijin untuk segera menyelesaikan tahapan yang belum selesai tadi untuk mengakomodir hak dari masyarakat;

Halaman 56 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan keadaan dilapangan, kebetulan sudah malam kami koordinasi dengan Pihak Keamanan, Panitia kebetulan hanya ada 2 (dua) orang dikantor. Kami meminta Panitianya kumpul, lalu kami menanyakan, apakah benar ada 14 (empat belas) warga yang tidak didaftarkan ? Kami minta untuk dipanggil Cakades dan semua Saksinya untuk kumpul. Untuk segera menyelesaikan hak masyarakat. Ketika semuanya datang, kami berinisiatif setelah lengkap untuk memverifikasi semua KTP yang kami minta. Kebetulan Saksi sendiri dan didampingi oleh Ketua BPD dan Pj. Kades saat itu, kami meminta KTP dan memverifikasi yang nantinya hemat kami dilanjutkan dengan Pemilihan Susulan. Disaat itu, terjadi perdebatan, ketika terjadi perdebatan dan ada lemparan, saat itu kami diberitahukan Saksi Cakades Penggugat bahwa, proses ini sudah selesai. Setelah itu kami berkomunikasi dengan Ketua Panitia Pemilihan, ini seperti apa ? Apakah sudah selesai Perhitungan Suaranya dan kami mendapat dokumen. Akhirnya, kami putusan pada malam itu dengan 2 (dua) pertimbangan. Pertimbangan pertama kami baru mengetahui pada saat itu perhitungan telah dilakukan dan yang kedua pertimbangan keamanan dan nanti diselesaikan di kantor. Sehingga, kami putusan malam itu distop semua kegiatan untuk nanti diselesaikan dikantor. Selanjutnya, kami mencoba Mediasi di kantor juga terjadi perdebatan. Tergugat menyampaikan ada warganya yang belum memilih, Penggugat menyampaikan bahwa ini sudah selesai. Kami menyarankan kepada si Tergugat silahkan, kami hanya pelaksana yang mencoba untuk bertindak yang pertama mengakomodir hak dari warga, yang kedua kami harus menghormati tahapan yang ada. Maka, kami sarankan silahkan ke Tim Penyelesaian Sengketa bagi Tergugat saat itu;
- Bahwa, Saksi menyatakan dasar dilaksanakan PSS adalah Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa, Saksi menyatakan Amar putusannya sebagai berikut :
 1. Menerima Gugatan Pemohon
 2. Merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 Untuk Melaksanakan Pemilihan Susulan Bagi Warga Desa Ngele-Ngele Kecil Yang Belum Melakukan Pencoblosan Sesuai Amanat Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata

Halaman 57 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pencalonan Pemilihan Penetapan Pelantikan Kepala Desa Serentak;

3. Merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 untuk mengakomodir seluruh anggota masyarakat Desa Ngele-Ngele Kecil yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga untuk memberikan Hak Suara yang belum terakomodir pada Pemilihan sebelumnya;
4. Merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 untuk melakukan Verifikasi atau pencocokan identitas Pemilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga bagi Pemilih yang hadir dan belum melakukan Pencoblosan pada Tanggal 12 Januari 2022;
5. Merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 untuk melaksanakan Putusan ini;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Verifikasi yang kami lakukan adalah pertama mengecek terkait dengan dokumen KTP dan lain sebagainya, Selanjutnya untuk memastikan kami meghadirkan Ketua BPD dan Pj. Kepala Desa untuk memastikan KTP yang dimiliki yang bersangkutan benar-benar dimiliki oleh yang bersangkutan;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Surat Edaran dan Juknis yang kami buat sebagai Panitia Kabupaten. Karena, saat itu ketika DPT itu disahkan hampir disemua Desa dibuatkan Keberatan kepada Bupati melalui Camat. Setelah DPT dilakukan Verifikasi di tandatangani oleh semua Desa, masih banyak warga yang berKTP yang belum di akomodir. Kami harus mampu untuk mencari solusi. Karena, menurut kami yang punya KTP punya hak sebagai warga Desa yang punya hak memilih pemimpinnya. Karena Asas Musyawarah mufakat. Untuk itu kami mengeluarkan yang namanya Surat Edaran yang menjadi pedoman DPT dan KTP. Ketika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT maka, KTP rujukan terakhir untuk melakukan Pemilihan pada hari H tetapi dengan catatan, apabila masih tersedia Surat Suara Sisa maka, warga masyarakat yang memiliki KTP punya hak untuk melakukan Pemilihan; (Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan Tanggal 5 Oktober 2022)

Halaman 58 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Saksi JAMALUDDIN:

- Bahwa Saksi mengatakan menjadi Anggota Tim Penyelesaian Sengketa Pilkada;
- Bahwa, Saksi menyatakan Ketika menerima SK Bupati Tentang Panitia Sengketa Pilkada, selanjutnya Saksi menghadap Kapolres selaku Pimpinan untuk bertanya apa tugas dan fungsi kami disana. Pimpinan menjelaskan disana membuat terang suatu persoalan yang diajukan kepada Tim Penyelesaian Sengketa Pilkada. Sehingga pada saat pertemuan Panitia, dibuat satu kesepakatan, semacam satu aturan, bahwa disaat sidang sengketa harus dihadirkan secara keseluruhan baik Penggugat dan Saksinya maupun Tergugat dan Saksinya serta pihak lain yang berhak memberikan keterangan pada saat sidang tentang sengketa Pilkada dan kepada seluruhnya diberikan hak untuk memberikan keterangan atau apa yang mau disampaikan didalam sidang sengketa Pilkada dimaksud;
- Bahwa, Saksi menyatakan Untuk Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil yang Saksi ingat, Keberatan yang diajukan tidak terakomodirnya 14 (empat belas) orang warga masyarakat untuk memberikan Hak Suaranya. Sedangkan, mereka memiliki KTP Desa Ngele-Ngele Kecil;
- Bahwa, Saksi menyatakan Yang dibahas oleh Tim Sengketa Penyelesaian Pilkada, sesuai dengan pengaduan yang diajukan di Tim Penyelesaian Sengketa, mengenai masyarakat yang 14 (empat belas) orang yang belum terakomodir untuk memberikan Hak Suaranya;
- Bahwa, Saksi menyatakan Putusan Tim Penyelesaian Sengketa yang dibahas dan diputus berdasarkan pengajuan persengketaan yang diajukan didalam yaitu, pengajuan dari salah Calon Kepala Desa tentang 14 (empat belas) (empat belas) belum terakomodir untuk memilih;
- Bahwa, Saksi menyatakan Tim Penyelesaian Sengketa membahas sesuai dengan apa yang dipersengketakan pada saat itu. Yang diajukan di dalam sengketa 14 (empat belas) orang yang tidak terakomodir. Sedangkan, mereka adalah warg Desa Ngele-Ngele Kecil sesuai dengan KTP yang mereka miliki;
- Bahwa, Saksi menyatakan Tidak tahu dasar hukum pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan

Halaman 59 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Oktober 2022)

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 19 Oktober 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele - Ngele kecil Morotai Selatan Barat Tahun 2022 Tanggal 18 Mei 2022 Atas Nama Firdaus Sibua (Vide Bukti T-1 = Bukti P-1), dengan alasan yang pada pokoknya Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam Pokok Sengketa a quo, terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 60 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan hukum dari setiap dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara lengkap termuat dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan Repliknya, tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat tersebut dan tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi yaitu:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat salah alamat. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa maka, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tanggal 12 Desember 2021, diketahui Penggugat

Halaman 61 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu Calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Tahun 2022 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 12 Januari 2022 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil dan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Surat Suara diketahui bahwa Penggugat memperoleh suara terbanyak dengan jumlah Suara 132 (seratus tiga puluh dua) Suara (Vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap hasil perhitungan Suara tersebut, Firdaus Sibua (Calon Nomor Urut 2), mengajukan Keberatan dan atas Keberatan tersebut, telah disidangkan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai dan telah memutuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Susulan. Kemudian, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Firdaus Sibua (Calon Nomor Urut 2) memperoleh Suara terbanyak yaitu 137 (seratus tiga puluh tujuh) Suara (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Pebruari 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Nomor: 01/NNK/I/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Pulau Morotai Periode 2022-2028, yang menetapkan Firdaus Sibua sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Gugatan a quo maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa

Halaman 62 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilihan Kepala Desa maka, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka Objek Sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, termasuk juga Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi Objek Sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara karena, dikecualikan pengertiannya secara Absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas, pada pokoknya dijelaskan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah; sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 63 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, sengketa Tata Usaha Negara setidaknya memiliki 3 (tiga) unsur kumulatif, yaitu: 1. Subjek yang bersengketa adalah Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 2. Pokok sengketanya timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara; 3. Objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta tidak dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang bersengketa adalah, Fajri Ahmad sebagai Penggugat dan Bupati Pulau Morotai sebagai Tergugat. Maka kedudukan Penggugat in casu adalah, *natuurlijke persoon* yang merasa dirugikan Kepentingannya akibat terbitnya Objek Sengketa a quo serta Tergugat in casu adalah, Pejabat Tata Usaha Negara definitif yang memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga baik Penggugat maupun Tergugat in casu termasuk sebagai subjek hukum pada sengketa a quo.

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan/atau AUPB dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dan sengketa Tata Usaha Negara dalam ranah hukum publik. Namun untuk menentukan sengketa a quo merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi sengketa yang merupakan perbedaan penerapan hukum Tata Usaha Negara mengenai terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah, menyangkut pertentangan keabsahan penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat, yang didasarkan pada dalil kewenangan penerbitan Objek Sengketa serta prosedur dan substansi yang tepat terkait penerbitan Objek Sengketa berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Desa serta AUPB berupa Asas

Halaman 64 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, esensi sengketa merupakan perbedaan penerapan hukum Tata Usaha Negara mengenai terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang bahwa terkait Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yang kemudian diuraikan unsurnya masing-masing sebagai berikut: 1. Bersifat Konkret yaitu penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan berwujud dan tidak abstrak; 2. Bersifat Individual yaitu Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum; 3. Bersifat Final yaitu Keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa dan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa a quo berisi tindakan hukum berupa pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil atas nama FIRDAUS SIBUA. Sehingga terhadap uraian pertimbangan hukum diatas maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta tidak termasuk Keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Pengadilan Tata Usaha

Halaman 65 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa a quo, belum memiliki peraturan dasar yang mengatur mengenai Upaya Administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, peraturan dasar yang digunakan dalam menempuh Upaya Administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Keberatan tertulis kepada Tergugat, tertanggal 25 Mei 2022 (vide bukti P-2) dan telah diterima oleh Tergugat pada Tanggal 30 Mei 2022 (vide Bukti P-3) dan terhadap Upaya Administratif tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 15 Juli 2022. Maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat telah memenuhi ketentuan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Sehingga oleh karena unsur Keputusan Tata Usaha Negara. Subjek Hukum yang bersengketa, pokok sengketa berdasarkan hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi serta unsur Upaya Administratif telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perkara a quo merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat salah alamat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa maka, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu adalah, tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 66 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada Gugatan tersebut, Penggugat memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa *a quo*, karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa, Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah, apakah Tergugat *in casu* Bupati Kepulauan Pulau Morotai dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ataukah tidak dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berawal dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Persidangan berlangsung yang dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan, tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak karena, Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif. Sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim

Halaman 67 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. dan alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama Persidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi, di Persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Firdaus Sibua (Calon Kepala Desa Terpilih) adalah Calon Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil (Vide P-4 dan Keterangan saksi Ahwan Caaba, Muh. Abdu Sugi, Safril Sugi dan Huais Sibua);
2. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Nomor : 01/PPDK/Desa NKK/XII/2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, telah melaksanakan Pleno Penetapan dan Pengumuman DPS yang sudah diperbaharui dan Daftar Pemilih Tambahan dan berdasarkan bukti tersebut telah ditetapkan pula Daftar Pemilih Tetap (DPT) (vide bukti P-5 dan keterangan Saksi Huais Sibua);
3. Bahwa, pada Tanggal 12 Januari 2022, telah dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil, diketahui bahwa Fajri Ahmad (in casu Penggugat) memperoleh Suara terbanyak dengan jumlah Suara sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Sedangkan, Firdaus Sibua (Calon Kepala Desa terpilih) memperoleh Suara sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Suara (vide bukti T-7);
4. Bahwa, berdasarkan bukti T-7 tersebut, Firdaus Sibua (Calon Kepala Desa terpilih) mengajukan Keberatan dengan alasan bahwa, ada 14 orang warga Desa Ngele-Ngele Kecil, yang tidak menggunakan hak Suaranya. Karena tidak terdaftar pada Daftar Pemilihan Sementara (DPS), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilihan tetap (DPT) Desa Ngele-Ngele Kecil (vide bukti T-11);
5. Bahwa berdasarkan Keberatan yang diajukan oleh Firdaus Sibua (Calon Kepala Desa terpilih) tersebut, telah disidangkan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai dan telah memutuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Susulan terhadap 14 (empat belas) Orang tersebut dan kepada semua warga Desa Ngele-Ngele Kecil. Kemudian, Panitia Pemilihan Desa Ngele-Ngele Kecil telah

Halaman 68 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pemungutan Suara Susulan yang hanya diikuti oleh 14 (empat belas) orang (vide bukti T-9 dan bukti T-11 serta keterangan Saksi Ahwan Caaba, Muh. Abdu Sugi, dan Safril Sugi);

6. Bahwa, atas Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai tersebut, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pulau Morotai telah mengundang Penjabat Kepala Desa Ngele-Ngele, Ketua dan Anggota BPD dan Ketua dan Anggota Panitia Pilkades guna membahas pelaksanaan Pemilihan Susulan (vide bukti T-12);
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil telah mengundang 14 (empat belas) orang yang telah diputuskan untuk memberikan Suara pada Pemilihan Suara Susulan yang dilaksanakan 15 Februari 2022 (vide bukti T-14 dan Keterangan Saksi Ahwan Caaba, Nuh. Abdu Sugi, Safril Sugi, Huais Sibua dan Ahdad Hi. Hasan, SFI., M.M);
8. Bahwa, terhadap Undangan tersebut berdasarkan Daftar Hadir Pemilihan Kepala Desa Tanggal 15 Februari 2022, yang memberikan Suara hanya 13 (tiga belas) orang (vide bukti T-15);
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara pada Pemungutan Suara Susulan, Firdaus Sibua (Calon nomor urut 2) memperoleh Suara terbanyak yaitu, 137 (seratus tiga puluh tujuh) Suara (vide bukti T-3);
10. Bahwa, berdasarkan bukti T-20 diketahui bahwa ada 9 (sembilan) orang yang penerbitan KTPnya masih dibawah 6 (enam) bulan dihitung dari saat Pemungutan Suara Susulan yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2022, atas nama: Jida Sibua, Isman Baronga, Sendi Muhammad, Hasbi Mahe, Rahma Kharie, Djalil Syamsudin, Adaria Sibua, Mahyudin Tioni dan Nurlia Ahmad (vide bukti T-20 dan keterangan Saksi Muh. Abdu Sugi dan Safril Sugi);
11. Bahwa Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tanggal 15 Februari 2022 tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Nomor: 01/NNK/I/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Pulau Morotai Periode 2022-2028, yang menetapkan Firdaus Sibua sebagai Calon kepala Desa Terpilih dan disusul dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Ngele-Ngele Kecil

Halaman 69 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 144.1/02/KEP-BPD/Ds.NNK/2022 Tentang Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028. Kemudian berdasarkan Penetapan tersebut BPD Desa Ngele-Ngele Kecil telah mengusulkan kepada Bupati Pulau Morotai untuk mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih (Fajri Sibua) sebagai Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil (vide bukti T-4, bukti T-6 dan bukti T-7) ;

12. Bahwa, terhadap Surat Usulan tersebut Bupati Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/470/KPTS/PM/2022 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 (Objek Sengketa) (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan dihubungkan dengan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu, apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan baik yang bersifat prosedural maupun substansial;

1. Aspek Kewenangan Pejabat yang Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa, yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, adalah penilaian dari aspek Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 70 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa “kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada :
Pasal 1 ayat 3 : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom ;
Pasal 59 ayat 1 : Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah;
Pasal 59 ayat 2 : Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi:

“Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi: *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 diketahui bahwa Bupati Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/470/KPTS/PM/2022 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 ;

Halaman 71 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Bupati Pulau Morotai berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

2. Aspek Prosedural dan Subtansi Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu, apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyangkal dalil Gugatan Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa, proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dan pelaksanaan Pelantikan terhadap Kepala Desa yang terpilih, telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang disangkal Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan sebagai berikut:

Ayat 1 : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;

Ayat 2 : Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Ayat 3 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Halaman 72 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan sebagai berikut :

-" Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguji prosedur terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan Pemilihan Kepala Desa, yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menentukan ;

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara ; dan
- d. Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Peraturan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan antara lain sebagai berikut :

Pasal 13

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- b. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

2. Tahapan Pencalonan antara lain sebagai berikut :

Pasal 30

- (1). Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima Pendaftaran Calon Kepala Desa;

Halaman 73 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan;
- (3). Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari kerja diumumkan;

Pasal 38

- (1). Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan Nomor Urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;
- (2). Undian Nomor Urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Para Calon;
- (3). Nomor Urut nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam Daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;

3. Tahapan Pemungutan suara, antara lain :

Pasal 55

- (1). Perhitungan Suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah Pemungutan Suara;
- (2). Sebelum Perhitungan Suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghitung :
 - a. Jumlah Pemilih yang memberikan Suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS ;
 - b. Jumlah Pemilih TPS lain ;
 - c. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai ; dan
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3). Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia agar dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat;
- (4). Saksi Calon dalam Perhitungan Suara sebagaimana pada ayat (3), harus membawa Surat Mandate dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia;
- (5). Panitia membuat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon;

4. Tahapan Penetapan, antara lain :

Pasal 58

Halaman 74 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2). Paling lambat 7 (tujuh) hari berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3). Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD, Camat wajib menyerahkan Laporan Hasil Pemilihan kepada Bupati.
- (4). Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Laporan dari BPD, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 diketahui bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Namun sebelum dilakukan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Suara terbanyak ditemukan fakta bahwa Firdaus Sibua (Calon Kepala Desa Terpilih) mengajukan Keberatan (vide bukti T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keberatan yang diajukan oleh Firdaus Sibua (Calon Kepala Desa Terpilih) tersebut, telah disidangkan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai telah memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Pemohon;
2. Merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Tahun 2022, untuk melaksanakan Pemilihan Susulan bagi warga masyarakat Ngele-Ngele Kecil yang belum melaksanakan Pencoblosan sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;
3. Merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022, untuk mengakomodir seluruh warga masyarakat Desa Ngele-Ngele Kecil yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga untuk memberikan Hak Suara yang belum terakomodir pada Pemilihan sebelumnya;

Halaman 75 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tahun 2022, untuk melakukan Verifikasi atau pencocokan identitas Pemilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga bagi Pemilih yang hadir dan belum melakukan Pencoblosan pada Tanggal 12 Januari 2022;
5. Merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022, untuk melaksanakan Putusan ini, sejak Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan, yang mana berdasarkan bukti T-14 dan bukti T-15 diketahui Pemungutan Suara Susulan tersebut diikuti oleh 13 (tiga belas) orang Pemilih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai yang memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Susulan yang diikuti oleh 13 (tiga belas) Pemilih hingga diterbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan :

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;

Halaman 76 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

- (1). Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai Data Penduduk di Desa;
- (2). Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar;
- (3). Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan Data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;

Pasal 16

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menentukan :

Pasal 12

- (1). Penduduk yang belum terdaftar dalam DPS yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan, melapor kepada Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dengan menunjukan Kartu Tanda penduduk/ Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili;
- (2). Laporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat kepada Panitia Pemilihan;
- (3). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penduduk yang belum terdaftar dalam DPS dapat meneruskan laporannya kepada Panitia

Halaman 77 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili, dengan diketahui oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat terlebih dahulu;

- (4). Pelaporan mengenai Pemilih Tambahan tanpa diketahui oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga yang bersangkutan, tidak dapat dilayani oleh Panitia Pemilihan;
- (5). Dalam hal Panitia Pemilihan telah melakukan Verifikasi terhadap Data Penduduk dan telah memenuhi persyaratan Pemilih, yang bersangkutan didaftar sebagai Pemilih Tambahan;
- (6). Bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat melaksanakan Hak Pilihnya pada hari Pelaksanaan Pemungutan Suara setelah habis waktu Pemilihan yang ditentukan dan selama persediaan Surat Suara masih ada, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, dan dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 13

- (1). Dalam hal terdapat ketidakjelasan status Dokumen Kependudukan seseorang karena mempunyai 2 (dua) Dokumen Kependudukan ditempat yang berbeda, yang bersangkutan digugurkan sebagai Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 ditemukan fakta hukum bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele kecil telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan dan Pengumuman DPS yang sudah diperbaharui dan Daftar Pemilih Tambahan dan berdasarkan bukti tersebut telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, dimana 13 (tiga belas) orang Pemilih yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan pada Tanggal 15 Februari 2022, tidak termasuk dalam DPT Desa Ngele-Ngele Kecil (vide bukti keterangan Saksi Ahwan Caaba, Muh. Abdu Sugi dan Safril Sugi.....);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-20 ditemukan fakta hukum bahwa dari Data Kependudukan dari 13 (tiga belas) orang Pemilih terdapat 9 (sembilan) orang Pemilih atas nama :

1. Jida Sibua;
2. Isman Baronga;
3. Sendi Muhammad;
4. Hasbi Mahe;
5. Rahma Khaire;

Halaman 78 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Djalil Syamsudin;

7. Kadaria Sibua;

8. Mahyudin Tioni;

9. Nurlia Ahmad;

yang KTPnya diterbitkan setelah Rapat Pleno Penetapan dan Pengumuman DPS yang sudah diperbaharui dan Daftar Pemilih Tambahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 ditemukan fakta hukum bahwa salah satu Pemilih dari 13 (tiga belas) orang Pemilih tersebut atas nama Kadaria Sibua telah memiliki Kartu Keluarga dengan alamat yang tertera adalah Desa Lolonga dan selama pembuktian Majelis Hakim tidak menemukan Surat Mutasi Kependudukan dari Desa Lolonga atas nama : Kadaria Sibua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai dalam memberikan Rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Susulan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti –bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil. Sehingga mengakibatkan Pemungutan Suara Susulan terdapat cacat hukum karena, adanya Pemilih yang belum berdomisili di Desa Ngele-Ngele Kecil kurang dari 6 (enam) bulan (vide bukti T-20). Selain itu, ada Pemilih yang status Dokumen Kependudukan tidak ada kejelasan karena memiliki 2 (dua) Dokumen Kependudukan ditempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat hukum dalam tahapan Pemungutan Suara Susulan sehingga terkait Berita Acara Perhitungan Suara Tanggal 15 Februari 2022 (vide bukti T-3), Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Nomor 01/NNK/I/2022 (vide bukti T-4), Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Nomor: 01/BAP.BPD/Ds.NNK/I/2022 Tanggal 18 Februari 2022 (vide bukti T-5), dan Keputusan BPD Desa Ngele-Ngele Kecil Nomor: 144.1/02/KEP-BPD/Ds.NNK/2022 Tanggal 18 Februari 2022 (vide bukti T-6) yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan Obyek Sengketa yaitu, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan

Halaman 79 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, menurut pendapat Majelis Hakim batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian Asas Kepastian Hukum seperti tertuang pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *“Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian Asas Kecermatan seperti tertuang pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *“Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga, Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak mendasarkan pada landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tegugat tidak memiliki Asas Kepastian Hukum dan Tergugat tidak cermat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa a quo baik secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga, menurut hukum cukup beralasan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Objek Sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal maka, Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngel-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 Tanggal 18 Mei 2022 atas nama Firdaus Sibua (Vide Bukti T-1 = Bukti P-1);

Halaman 80 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan maka, Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah tersebut dalam Amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetapi relevan, dianggap telah dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima.

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 Tanggal 18 Mei 2022 atas nama Firdaus Sibua;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/470/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 Tanggal 18 Mei 2022 atas nama Firdaus Sibua;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus pada Hari **Senin**, Tanggal **17 Oktober 2022**, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**, dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 81 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum melalui System Informasi Pengadilan pada Hari **Rabu**, Tanggal **2 November 2022**, oleh **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**, dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **PIETER P RESIMANUK, S.Sos.,S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**

Andry Asani, S.H., M.H.

II. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

PIETER P RESIMANUK, S.Sos.,S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	219.000,-
3. Panggilan	Rp.	174.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	463.000,-

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.ABN